



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/20/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

**Penggugat**, Umur tahun, Lombok Tengah, Desember 1981, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**Welly Kurniawan, S.H.,**

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Weka dan Partner yang berkantor di Jl. Santana Nomor 5 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 485/Kuasa/12/2021/PA.Sit, tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya **disebut sebagai Penggugat;**

m e l a w a n

**Tergugat**, umur tahun, Sumenep, 12 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat:**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatandengan suratnya tertanggal 1 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 1 dari halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Situbondo dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/202/PA.Sit, tanggal 15 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri tetapi sekarang telah bercerai secara sah, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1346/Pdt.G/2017/PA.Sit. tertanggal 27 September 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 1441/ AC/ 2017 / PA.Sit., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Situbondo, Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa selama kurun waktu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah menghasilkan atau telah memiliki harta kekayaan, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, yang antara lain terdiri dari :

## A. **Barang tidak bergerak**, berupa :

- 2.1 Sebidang tanah beserta bangunan, dengan luas 205 M2, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 2252, surat ukur nomor : 158/Patokan, 1999, atas nama JAMILAH, terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :

?	sebelah Utara	: Jl. Lingkungan;
?	sebelah Timur	: Tanah/ Rumah Pak Rudi;
?	sebelah Barat	: Tanah/ Rumah Arik/Haerani;
?	sebelah Selatan	: Sungai Sampeyan;

## B. **Barang bergerak**, terdiri dari :

- 2.2 Satu unit kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) atas nama **PEMILIK**, dengan spesifikasi : merk / model DAIHATSU ESPASS/ MINIBUS, nomor polisi B 2220 TG, tahun pembuatan 1997, warna SILVER METALIK, sesuai dengan BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : I-04145145.
- 2.3 Satu unit kendaraan bermotor roda 2 ( dua ) dengan spesifikasi : merk / model HONDA BLADE/ SPM. SOLO, nomor polisi M 6901

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 2dari halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HC, tahun pembuatan 2012, warna ORANGE HITAM, sesuai dengan BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : J-03542831.

2.4 Barang-barang keperluan Rumah tangga / perlengkapan rumah tangga yang ada di dalam bangunan rumah berdiri di atas tanah Sertifikat Hak milik nomor : 2252, antara lain berupa :

- ☐ set kursi ruang tamu;
- ☐ set kursi ruang keluarga;
- ☐ buah lemari baju terbuat dari kayu mahoni;
- ☐ buah lemari meja kursi panjang;
- ☐ gulung karpet lantai tebal;
- ☐ buah TV LED 21 inch merk Toshiba;
- ☐ buah kompor 2 tungku merk Rinai;
- ☐ buah kulkas 1 pintu merk Sharp;
- ☐ buah kipas angin tembok merk Maspion;
- ☐ buah kipas gantung hias;
- ☐ set spring bed;
- ☐ set gorden
- ☐ buah tabung bluegas;
- ☐ buah tabung gas 3kg;
- ☐ Salon aktif + subwoofer;
- ☐ buah mesin cuci;

3. Bahwa, terhadap harta kekayaan seperti tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mencari penyelesaiannya tetapi tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 88 Penggugat akhirnya mengajukan Gugatan Harta Bersama / Harta Gono Gini ini ke Pengadilan Agama Situbondo;
4. Bahwa, oleh karena harta kekayaan sebagaimana tersebut di atas dihasilkan dalam kurun waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974, pasal 35 ayat (1), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 3dari halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kekayaan tersebut pada angka posita 2 di atas sebagai Harta Bersama / Harta Gono Gini dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa, UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 37 jo. Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 97, telah mengatur mengenai pembagian terhadap harta bersama bagi janda atau duda cerai yaitu masing-masing berhak seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama. Dengan kata lain bisa dikatakan berkaitan dengan harta bersama / harta gono gini, masing-masing pihak baik itu suami ataupun isteri mendapatkan pembagian yang seimbang, yaitu sebagian untuk suami dan sebagian untuk istri tanpa mempertimbangkan siapa yang menghasilkan;

Untuk itu maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan masing-masing pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat berhak atas harta bersama / Harta gono gini seperti pada posita angka 2 di atas, yang untuk selanjutnya dibagi menjadi 2 ( dua ) bagian yang sama, yaitu sebagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat;

6. Bahwa, terhadap keseluruhan harta kekayaan pada posita angka 2 di atas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat. Dan untuk menjaga keamanan serta keutuhan harta bersama / harta gono gini tersebut di atas agar tidak dialihkan sebagian atau seluruhnya oleh Tergugat kepada pihak lain, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama / harta gono gini tersebut;
7. Bahwa, mengingat harta bersama / harta gono gini tersebut di atas nantinya tidak akan secara mudah dibagi sedemikian rupa, maka terhadap harta bersama / harta gono gini tersebut haruslah diperjual belikan, dan jika diperlukan dapat dilakukan melalui proses lelang, sehingga uang hasil penjualan ataupun proses lelang tersebut untuk selanjutnya dapat dibagi 2 (dua), yaitu sebagian diserahkan kepada Penggugat dan sebagian lagi diserahkan kepada Tergugat;
8. Bahwa, untuk menjamin ketaatan Tergugat memenuhi dan melaksanakan putusan ini nantinya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang

*Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 4dari halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana untuk pelaksanaannya bila diperlukan dapat dipaksa ( eksekusi ) dengan ataupun tanpa bantuan dari pihak yang berwajib;

9. Bahwa, oleh karena gugatan ini beralasan dan berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaarbij voorad*), meskipun Tergugat menempuh upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil posita seperti tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta, kekayaan baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, yang antara lain terdiri dari :

### A. **Barang tidak bergerak**, berupa :

2.1 Sebidang tanah beserta bangunan, dengan luas 205 M2, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 2252, surat ukur nomor : 158/Patokan, 1999, atas nama JAMILAH, terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :

- |   |                 |                              |
|---|-----------------|------------------------------|
| ☐ | sebelah Utara   | : Jl. Lingkungan;            |
| ☐ | sebelah Timur   | : Tanah/ Rumah Pak Rudi;     |
| ☐ | sebelah Barat   | : Tanah/ Rumah Arik/Haerani; |
| ☐ | sebelah Selatan | : Sungai Sampeyan;           |

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 5dari halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. *Barang bergerak*, terdiri dari :

- 2.2 Satu unit kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) atas nama **PEMILIK**, dengan spesifikasi : merk / model DAIHATSU ESPASS/ MINIBUS, nomor polisi B 2220 TG, tahun pembuatan 1997, warna SILVER METALIK, sesuai dengan BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : I-04145145.
- 2.3 Satu unit kendaraan bermotor roda 2 ( dua ) dengan spesifikasi : merk / model HONDA BLADE/ SPM. SOLO, nomor polisi M 6901 HC, tahun pembuatan 2012, warna ORANGE HITAM, sesuai dengan BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : J-03542831.
- 2.4 Barang-barang keperluan Rumah tangga / perlengkapan rumah tangga yang ada di dalam bangunan rumah berdiri di atas tanah Sertifikat Hak milik nomor : 2252, antara lain berupa :
  - ☐ set kursi ruang tamu;
  - ☐ set kursi ruang keluarga;
  - ☐ buah lemari baju terbuat dari kayu mahoni;
  - ☐ buah lemari meja kursi panjang;
  - ☐ gulung karpet lantai tebal;
  - ☐ buah TV LED 21 inch merk Toshiba;
  - ☐ buah kompor 2 tungku merk Rinai;
  - ☐ buah kulkas 1 pintu merk Sharp;
  - ☐ buah kipas angin tembok merk Maspion;
  - ☐ buah kipas gantung hias;
  - ☐ set spring bed;
  - ☐ set gorden
  - ☐ buah tabung bluegas;
  - ☐ buah tabung gas 3kg;
  - ☐ Salon aktif + subwoofer;
  - ☐ buah mesin cuci;

**Adalah sebagai harta bersama / harta gonogini** yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 6 dari halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama atas harta yang sama/harta gono gini yang terdiri dari :

**A. Barang tidak bergerak**, berupa :

- 3.1 Sebidang tanah beserta bangunan, dengan luas 205 M2, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 2252, surat ukur nomor : 158/Patokan, 1999, atas nama JAMILAH, terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :

- |   |                 |                              |
|---|-----------------|------------------------------|
| ☐ | sebelah Utara   | : Jl. Lingkungan;            |
| ☐ | sebelah Timur   | : Tanah/ Rumah Pak Rudi;     |
| ☐ | sebelah Barat   | : Tanah/ Rumah Arik/Haerani; |
| ☐ | sebelah Selatan | : Sungai Sampeyan;           |

**B. Barang bergerak**, terdiri dari :

- 3.2 Satu unit kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) atas nama **PEMILIK**, dengan spesifikasi : merk / model DAIHATSU ESPASS/ MINIBUS, nomor polisi B 2220 TG, tahun pembuatan 1997, warna SILVER METALIK, sesuai dengan BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : I-04145145.
- 3.3 Satu unit kendaraan bermotor roda 2 ( dua ) dengan spesifikasi : merk / model HONDA BLADE/ SPM. SOLO, nomor polisi M 6901 HC, tahun pembuatan 2012, warna ORANGE HITAM, sesuai dengan BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : J-03542831.
- 3.4 Barang-barang keperluan Rumah tangga / perlengkapan rumah tangga yang ada di dalam bangunan rumah berdiri di atas tanah Sertifikat Hak milik nomor : 2252, antara lain berupa :
- |   |  |
|---|--|
| ☐ | set kursi ruang tamu;                      |
| ☐ | set kursi ruang keluarga;                  |
| ☐ | buah lemari baju terbuat dari kayu mahoni; |
| ☐ | buah lemari meja kursi panjang;            |
| ☐ | gulung karpet lantai tebal;                |
| ☐ | buah TV LED 21 inch merk Toshiba;          |

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 7dari halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❑ buah kompor 2 tungku merk Rinai;
- ❑ buah kulkas 1 pintu merk Sharp;
- ❑ buah kipas angin tembok merk Maspion;
- ❑ buah kipas gantung hias;
- ❑ set spring bed;
- ❑ set gorden
- ❑ buah tabung bluegas;
- ❑ buah tabung gas 3kg;
- ❑ Salon aktif + subwoofer;
- ❑ buah mesin cuci;

4. Menyatakan harta bersama / harta gono gini yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dibagi 2 ( dua ) bagian sama rata, yaitu sebagian diserahkan kepada Penggugat serta sebagian lagi diserahkan kepada Tergugat dan menjadi milik Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama / harta gono gini yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan sebagian dari harta bersama / harta gono gini yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat, dan apabila diperlukan dapat dilakukan melalui proses jual beli ataupun proses lelang dan uang hasil penjualan ataupun proses lelang tersebut sebagian diserahkan dan menjadi milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana untuk pelaksanaannya bila diperlukan dapat dipaksa ( eksekusi ) dengan ataupun tanpa bantuan dari pihak yang berwajib;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaarbij voorad*).

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 8dari halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat juga datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkara ini dapat ditempuh dengan jalan kekeluargaan dan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk saudara **S. Agus Setiawan, S.H.**, sebagai mediator, akan tetapi sampai saat yang telah ditentukan, mediasi itu pun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal Februari 2022;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tahapan jawaban Tergugat dan seterusnya Kuasa Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Giri Menang, oleh Suaedin, S.Sos., S.H., sebagai Jurusita, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga putusan perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat menyelesaikan perkara tersebut secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras agar perkara tersebut dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali tuntutan permohonan tentang sita marital dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 9 dari halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan harta, kekayaan baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, yang antara lain terdiri dari :

**Barang tidak bergerak**, berupa sebidang tanah beserta bangunan, dengan luas 205 M2, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 2252, surat ukur nomor : 158/Patokan, 1999, atas nama JAMILAH, terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :

- ☐ sebelah Utara : Jl. Lingkungan;
- ☐ sebelah Timur : Tanah/ Rumah Pak Rudi;
- ☐ sebelah Barat : Tanah/ Rumah Arik/Haerani;
- ☐ sebelah Selatan : Sungai Sampeyan;

**Barang bergerak**, terdiri dari :

1. Satu unit kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) atas nama **PEMILIK**, dengan spesifikasi : merk / model DAIHATSU ESPASS/ MINIBUS, nomor polisi B 2220 TG, tahun pembuatan 1997, warna SILVER METALIK, sesuai dengan BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : I-04145145.
2. Satu unit kendaraan bermotor roda 2 ( dua ) dengan spesifikasi : merk / model HONDA BLADE/ SPM. SOLO, nomor polisi M 6901 HC, tahun pembuatan 2012, warna ORANGE HITAM, sesuai dengan BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : J-03542831.
3. Barang-barang keperluan Rumah tangga / perlengkapan rumah tangga yang ada di dalam bangunan rumah berdiri di atas tanah Sertifikat Hak milik nomor : 2252, antara lain berupa :

- ☐ set kursi ruang tamu;
- ☐ set kursi ruang keluarga;
- ☐ buah lemari baju terbuat dari kayu mahoni;
- ☐ buah lemari meja kursi panjang;
- ☐ gulung karpet lantai tebal;
- ☐ buah TV LED 21 inch merk Toshiba;

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 10dari halaman



- ❑ buah kompor 2 tungku merk Rinai;
- ❑ buah kulkas 1 pintu merk Sharp;
- ❑ buah kipas angin tembok merk Maspion;
- ❑ buah kipas gantung hias;
- ❑ set spring bed;
- ❑ set gorden
- ❑ buah tabung bluegas;
- ❑ buah tabung gas 3kg;
- ❑ Salon aktif + subwoofer;
- ❑ buah mesin cuci;

**Adalah sebagai harta bersama / harta gonogini** yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat mempunyai hak yang sama atas harta tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

**A. Surat**

1. Fotocopy Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Situbondo Nomor /AC/2017/PA.SIT tanggal November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;
2. Fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dengan Nomor tanggal April, bukti surat tersebut sebanyak 6 (enam) lembar dan telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli SHM berada pada Bank BRI Unit Situbondo2 untuk Jaminan pinjaman, namun sudah lunas, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;
3. Asli Surat Keterangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Situbondo, BRI Unit Situbondo 2, yang menerangkan rekening pinjaman dengan jaminan SHM Nomor sudah lunas, yang dikeluarkan oleh Kepala BRI Unit Situbondo 2, tanggal 12 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

*Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 11 dari halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo dengan Nomor Induk Kependudukan dan 3512077112810001 tanggal Oktober, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;
5. Fotocopy BPKB Mobil Merk Daihatsu, Model Minibus Tahun 1997, warna silver metalik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;
6. Fotocopy STNK Mobil Merk Daihatsu, type Espass S. 92.1.6 C, tahun 1997 warna silver metalik, nomor polisi B 2220 TG atas nama Akhmad Syatori, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;
7. Fotocopy BPKB Jenis Sepeda Motor, merk Honda, tahun 2012 nomor registrasi M 6901 HC, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

### B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang rumah berada disebelah rumah Saksi, berukuran 7 x 9 meter dengan batas Utara adalah jalan lingkungan, batas Timur adalah rumah Pak Rudi, batas Barat adalah rumah Arik/Haerani dan batas Selatan adalah sungai sampean;
  - Bahwa rumah tersebut berada di Jalan Cempaka RT 01 RW 04 Lingkungan Mulia Utama Situbondo. bangunan tembok beratap genting terdiri atas 3 (tiga) kamar tidur dan sedang dikontrakkan;

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 12 dari halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil merk Espass berwarna silver, namun Saksi tidak lagi mengetahui keberadaan mobil tersebut saat ini;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor merk Honda type Blade;
2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan TNI AD, alamat di Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah berukuran 7 x 9 meter dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan, sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Rudi, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Arik/Haerani dan sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sampean;
  - Bahwa rumah tersebut telah bersertifikat atas nama Jamilah dan saat ini sedang dikontrakkan;
  - Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat memiliki mobil merk Espass dan motor merk Honda Blade, saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil dan motor tersebut;
3. SAKSI 3, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat masih berstatus sebagai suami isteri;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan rumah dan telah bersertifikat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil espass warna silver serta sepeda motor honda blade;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut saat ini;

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 13dari halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu, untuk melengkapi pemeriksaan perkara, majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek perkara sebagaimana Putusan Sela Nomor 1822/Pdt.G/2021/PA.Sit tanggal 06 April 2022 serta hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 26 April 2022;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya, **terhadap petitum Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon untuk dipertimbangkan dan diputuskan;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **S. AGUS SETIAWAN, S.H.**, Mediator bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal Februari 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat pada sidang-sidang lanjut dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum

Putusan No. 1822/Pdt.G/2022/PA.Sit || Hal. 14 dari halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalserta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasanoleh majelis hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun Tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak Tergugat;

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab *Ahkamulqur'an Juz III halaman 405* yang maksudnya "*Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya*"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang Penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka Tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak Tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti beragama Islam, dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo sebagaimana didukung pula dengan bukti P.4, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.yang diajukan oleh Penggugat serta didukung pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan pada tanggal November20. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 15dari halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan harta, kekayaan baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, yang antara lain terdiri dari :

**Barang tidak bergerak**, berupa sebidang tanah beserta bangunan, dengan luas 205 M2, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 2252, surat ukur nomor : 158/Patokan, 1999, atas nama JAMILAH, terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas :

- |   |                 |                              |
|---|-----------------|------------------------------|
| ☐ | sebelah Utara   | : Jl. Lingkungan;            |
| ☐ | sebelah Timur   | : Tanah/ Rumah Pak Rudi;     |
| ☐ | sebelah Barat   | : Tanah/ Rumah Arik/Haerani; |
| ☐ | sebelah Selatan | : Sungai Sampeyan;           |

**Barang bergerak**, terdiri dari :

1. Satu unit kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) atas nama **PEMILIK**, dengan spesifikasi : merk / model DAIHATSU ESPASS/ MINIBUS, nomor polisi B 2220 TG, tahun pembuatan 1997, warna SILVER METALIK, sesuai dengan BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : I-04145145.
2. Satu unit kendaraan bermotor roda 2 ( dua ) dengan spesifikasi : merk / model HONDA BLADE/ SPM. SOLO, nomor polisi M 6901 HC, tahun pembuatan 2012, warna ORANGE HITAM, sesuai dengan BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : J-03542831.
3. Barang-barang keperluan Rumah tangga / perlengkapan rumah tangga yang ada di dalam bangunan rumah berdiri di atas tanah Sertifikat Hak milik nomor : 2252, antara lain berupa :

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 16dari halaman



- 2 set kursi ruang tamu;
- 2 set kursi ruang keluarga;
- 2 buah lemari baju terbuat dari kayu mahoni;
- 2 buah lemari meja kursi panjang;
- 2 gulung karpet lantai tebal;
- 2 buah TV LED 21 inch merk Toshiba;
- 2 buah kompor 2 tungku merk Rinai;
- 2 buah kulkas 1 pintu merk Sharp;
- 2 buah kipas angin tembok merk Maspion;
- 2 buah kipas gantung hias;
- 2 set spring bed;
- 2 set gorden
- 2 buah tabung bluegas;
- 2 buah tabung gas 3kg;
- 2 Salon aktif + subwoofer;
- 2 buah mesin cuci;

**Adalah sebagai harta bersama / harta gonogini** yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat mempunyai hak yang sama atas harta tersebut di atas;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.sampai dengan P.7serta (tiga) orang saksi di persidangan. Hal mana, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.merupakan bukti akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Situbondo. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai bekas suami istri yang sah dan saat ini telah bercerai dari ikatan pernikahan. Dalam hal ini, tentang bukti tersebut telah

*Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 17dari halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-pertimbangkan oleh Majelis pada alinea ke (delapan) pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat, merupakan bukti akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta tersebut menerangkan tentang kepemilikan Hak Nomor 2252 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Situbondo, Kelurahan Patokan atas nama Penggugat. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli masih berada pada Bank BRI Unit Situbondo 2 sebagai jaminan Rekening Pinjaman Nomor 653101011316102 atas nama Rosy Subairi, namun menurut Penggugat pinjaman aquo sudah lunas. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat, merupakan bukti akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta tersebut menerangkan bahwa Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2252, Luas 205 m2 atas nama Penggugat yang terletak di Desa/Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, sebagai jaminan untuk Rekening Pinjaman Nomor 653101011316102 atas nama Rosy Subairi pada Bank BRI Unit Situbondo 2 sudah lunas. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga dengan bukti P.3 dengan Nomor, dan luas serta nama kepemilikan hak yang sama dengan bukti P.2 sebagai alat bukti permulaan yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Penggugat merupakan bukti akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam dan penduduk Kabupaten Situbondo yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam

*Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 18 dari halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga telah dipertimbangkan oleh Majelis sebagaimana isi alinea ke 7 (tujuh) pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 yang diajukan Penggugat, merupakan bukti akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta tersebut menerangkan tentang kepemilikan kendaraan merk Daihatsu, type Espass S, jenis/model mobil penumpang/minibus, tahun 1997, warna silver metalik, nomor polisi B 2220 TG atas nama Akhmad Syatori. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta identitas kepemilikan pada bukti tersebut bukan merupakan salah satu dari nama pihak Penggugat maupun Tergugat, sehingga dengan demikian majelis menilai bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan Penggugat, merupakan bukti akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta tersebut menerangkan identitas kendaraan merk Honda, type NF11C1C M/T, tahun 2012. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta tidak tercantumnya identitas pemilik dalam bukti tersebut baik atas nama Penggugat maupun Tergugat, sehingga dengan demikian majelis menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam tentang duduk perkara yang selengkapnyanya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang pernah menjadi tetangga dan Ketua RT saat Penggugat dan

*Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 19dari halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum terjadi perceraian oleh karenanya para saksi tersebut memenuhi kualifikasi sebagai saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang yang jumlahnya melebihi batas minimal pembuktian saksi sebagaimana Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, dewasa dan cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR (*Herziene Indlandsch Reglement*) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 jo. Pasal 1911 KUH Perdata dan disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan 144 HIR (*Herziene Indlandsch Reglement*) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 jo. Pasal 1905 KUH Perdata yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian (*mutual confirmity*) sebagaimana dikehendaki Pasal HIR (*Herziene Indlandsch Reglement*) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 dan Pasal 1908 KUH Perdata yang isinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi dengan segenap keterangannya di persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa oleh majelis hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 April 2022, untuk melihat kondisi obyek sengketa yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, sehingga telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang keberadaan obyek sengketa tersebut;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, setelah mendengar keterangan dari Penggugat, bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari pihak Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :**

1. **Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2008 dan telah resmi bercerai sejak tanggal November 20 dengan nomor Akta Cerai /AC/20/PA.SIT (vide P.1 dan keterangan Saksi);**

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit || Hal. 20 dari halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:**

- a. **Barang tidak bergerak berupasebidang tanah beserta bangunanrumah, terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 2252, Surat Ukur Nomor 158/Patokan/1999 tanggal 21-12-1999, Luas 205 M2 (dua ratus lima meter persegi) atas nama Penggugat (Jamilah), dengan batas-batas :**

- ☐ sebelah Utara : Jl. Lingkungan;
- ☐ sebelah Timur : Tanah/ Rumah Pak Rudi;
- ☐ sebelah Barat : Tanah/ Rumah Arik/Haerani;
- ☐ sebelah Selatan : Sungai Sampeyan;

- b. **Barang bergerak berupa:**

- ☐ **(satu) buah almari baju 3 pintu berwarna kuning dari kayu mahoni;**
- ☐ **(satu) buah Almari meja panjang;**
- ☐ **(satu) buah kipas gantung;**
- ☐ **set gorden warna pink**

3. **Bahwa barang tidak bergerak dan barang bergerak sebagaimana tercantum dalam poin 2 di atas,dikuasai oleh Tergugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dengan Sertifikat Hak Milik No. 2252, Surat Ukur Nomor 158/Patokan/1999 tanggal 21-12-1999, Luas 205 M2 (dua ratus lima meter persegi) atas nama Penggugat, dan barangbergerak berupa:

- ☐ **(satu) buah almari baju 3 pintu berwarna kuning dari kayu mahoni;**
- ☐ **(satu) buah Almari meja panjang;**
- ☐ **(satu) buah kipas gantung;**
- ☐ **set gorden warna pink**

yang diperoleh selama dalam perkawinan, maka menurut hukum harta bersamatersebut di atas, harus dibagi kepada masing-masing Penggugat dan

*Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 21dari halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam,” *bahwa janda atau duda cerai Hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka, petitum penggugat agar majelis hakim menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan sebagian dari harta bersama / harta gono gini yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat, dan apabila diperlukan dapat dilakukan melalui proses jual beli ataupun proses lelang dan uang hasil penjualan ataupun proses lelang tersebut sebagian diserahkan dan menjadi milik Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap barang barang bergerak berupa:

1. Satu unit kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) atas nama **PEMILIK**, dengan spesifikasi : merk / model DAIHATSU ESPASS/ MINIBUS, nomor polisi B 2220 TG, tahun pembuatan 1997, warna SILVER METALIK, sesuai dengan BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : I-04145145.
2. Satu unit kendaraan bermotor roda 2 ( dua ) dengan spesifikasi : merk / model HONDA BLADE/ SPM. SOLO, nomor polisi M 6901 HC, tahun pembuatan 2012, warna ORANGE HITAM, sesuai dengan BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : J-03542831.
3. Barang-barang keperluan Rumah tangga / perlengkapan rumah tangga yang ada di dalam bangunan rumah berdiri di atas tanah Sertifikat Hak milik nomor : 2252, antara lain berupa :
  - ☐ set kursi ruang tamu;
  - ☐ set kursi ruang keluarga;
  - ☐ gulung karpet lantai tebal;
  - ☐ buah TV LED 21 inch merk Toshiba;
  - ☐ buah kompor 2 tungku merk Rinai;
  - ☐ buah kulkas 1 pintu merk Sharp;
  - ☐ buah kipas angin tembok merk Maspion;
  - ☐ set spring bed;

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 22dari halaman



- 2 buah tabung bluegas;
- 2 buah tabung gas 3kg;
- 2 Salon aktif + subwoofer;
- 2 buah mesin cuci;

Tidak ditemukan dilokasi pemeriksaan setempat, untuk mobil dan sepeda motor menurut keterangan Penggugat dibawa oleh Tergugat, sedangkan untuk perlengkapan rumah tangga menurut keterangan penghuni rumah yang mengaku penyewa rumah, barang-barang tersebut berada dalam salah satu kamar yang dikunci, sehingga tidak bisa dilihat keberadaannya. maka majelis hakim berpendapat barang-barang tersebut kabur (*obscur libel*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita marital yang diajukan Penggugat, dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut permohonan aquo. Oleh karena itu permohonan sita marital tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( *dwangsom* ) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana untuk pelaksanaannya bila diperlukan dapat dipaksa (eksekusi) dengan ataupun tanpa bantuan dari pihak yang berwajib, majelis hakim berpendapat, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976 menyatakan putusan yang dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil setelah mempunyai kekuatan yang tetap, maka tuntutan uang paksa harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya juga mohon agar menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorad*), *majelis hakim berpendapat*, permohonan dimaksud tidak cukup beralasan sehingga terkait petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian, menolak dan tidak menerimaselebihnya;

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 23 dari halaman



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
  - a. **Barang tidak bergerak berupasebidang tanah beserta bangunan rumah, terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 2252, Surat Ukur Nomor 158/Patokan/1999 tanggal 21-12-1999, Luas 205 M2 (dua ratus lima meter persegi) atas nama Penggugat (Jamilah), dengan batas-batas :**
    - ☐ sebelah Utara : Jl. Lingkungan;
    - ☐ sebelah Timur : Tanah/ Rumah Pak Rudi;
    - ☐ sebelah Barat : Tanah/ Rumah Arik/Haerani;
    - ☐ sebelah Selatan : Sungai Sampeyan;
  - b. **Barang bergerak berupa:**
    - ☐ **(satu) buah almari baju 3 pintu berwarna kuning dari kayu mahoni;**
    - ☐ **(satu) buah Almari meja panjang;**
    - ☐ **(satu) buah kipas gantung;**
    - ☐ **set gorden warna pink**
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama pada poin di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama kepada Penggugat, dan apabila diperlukan dapat dilakukan

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 24 dari halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses jual beli ataupun proses lelang dan uang hasil penjualan ataupun proses lelang tersebut  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian diserahkan dan menjadi milik Penggugat;

5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Situbondo berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal Juni 2022 bertepatan dengan tanggal Dzulq'adah, oleh kami **Drs. Maftukin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**, serta **Husnul Ma'arif, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarro, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

**Muhammad Kadafi Bashori,**  
**S.H.I.**

**Drs. Maftukin, M.H.**

Hakim Anggota II

**Husnul Ma'arif, S.H.I**

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit || Hal. 25 dari halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso,  
S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

. Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,
. Biaya ATK Perkara :	Rp	50.000,
. Biaya Panggilan :	Rp.540.000,00	
. Biaya Discente :	Rp1.138.000,00	
. Biaya PNBP :	Rp	2.000,
. Redaksi :	Rp	.000,
. Meterai :	Rp	.000,

Jumlah Rp.026.000,

(tiga juta dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan No.1822/Pdt.G/2022/PA.Sit ||Hal. 26dari halaman